

Upah Penggilingan Padi Di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Dalam Kajian *Al 'Urf*

Resi Atna Sari Siregar¹, Hamdanil², Siti Hawa³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

resiatnasari@gmail.com, hamdanil@gmail.com, sitihawa@gmail.com

Abstrak: Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa suatu akad dianggap sah apabila dilakukan oleh mukallaf dan harus adanya kejelasan dari sisi akad dan diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, analisis sumber data berasal dari penelitian lapangan. Sampel dari penelitian ini adalah pemilik gilingan padi, karyawan gilingan padi dan masyarakat yang menggilingkan padi, pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik *editing* dan sistematisasi data. Hasil penelitian dalam pengambilan upah giling padi di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi menggunakan sistem pembayaran menggunakan beras dan ini sudah menjadi kebiasaan. Dalam pengambilan upah perkarung diambil sebanyak 6 muk/karung, dan praktek pengupahan dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan di desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi syarat dan rukun dalam pengupahan. Praktek pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam karna sudah menjadi adat kebiasaan di desa Pangkat. Namun akan lebih baik jika memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad termasuk tidak adanya kesepakatan pengambilan upah dan tidak transparan dari jasa penggilingan padi, penetapan upah secara sepihak yang tidak disaksikan antara pihak pengguna jasa dan pemilik jasa.

Kata kunci: Hukum Islam, Penggilingan Padi, Upah

Abstract: *In Islamic law, it has been stipulated that a contract is considered valid if it is carried out by mukallaf and there must be clarity from the side of the contract and known by both parties so that no one is harmed. This research is a descriptive field research, the analysis of data sources comes from field research. The sample of this study is rice mill owners, rice mill employees and the community that grinds rice, data collection is used by observation, interview and documentation methods at the research site. Data processing is carried out using data editing and systematization techniques. The results of the research in taking wages for rice milling in Prank Village, Sorik Marapi Valley District use a payment system using rice and this has become a habit. In the billing of wages, sacks are taken as many as 6 muk/sacks, and the practice of wages is carried out by following the customs and customs carried out in Prank village, Sorik Marapi Valley, Mandailing Natal Regency, have met the requirements and are in harmony in wages. However, it would be better if it fulfilled the provisions of the principles in the contract, including the absence of an agreement on wage collection and non-transparency of rice milling services, unilateral wage determination that was not witnessed between the service user and the service owner.*

Keyword: *Islamic Law, Rice Milling, Wages*

A. Pendahuluan

Muamalah merupakan suatu bentuk peraturan yang Allah ciptakan untuk mengatur manusia untuk berkehidupan dan berhubungan antar sesama makhluk, dan perbuatan muamalah dengan sistem kerjasama perupahan adalah cara yang paling baik untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmani.¹ Dalam muamalah salah satu bentuk akad adalah *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa-menyewa jasa tentang manusia dengan adanya imbalan atau upah yang diperoleh dari pengambilan manfaat tersebut.

Dalam suatu akad *ijarah* (upah-mengupah) dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yaitu harus ada keridoan dari si *aqid* (orang yang melakukan akad) dan tidak boleh adanya unsur penipuan didalamnya. Barang yang menjadi objek akad (*mu'qud allaib*) harus memenuhi syarat dan juga memiliki manfaat yang jelas. Oleh karenanya lafas *ijarah* merupakan akad yang harus diimbangi dengan imbalan yang imbalan tersebut harus ditentukan oleh kedua belah pihak.²

Upah dalam konsep ekonomi Islam disebut sebagai *ujrah* yang pembahasannya dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dan dalam penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad), dan sebelum pekerja dipekerjakan harus ada terlebih dahulu akad sehingga jelas upah yang diperoleh oleh pekerja, oleh karena itu perlu adanya suatu perjanjian yang mengakomodir sehingga pekerja menerima bagian yang sebanding dengan apa yang dikerjakannya.³

Al '*urf* jika diartikan secara etimologis adalah sesuatu yang diketahui. Kata '*urf* bersinonim dengan adat yang diartikan sebagai kebiasaan atau praktek. Jadi '*urf* dan adah mempunyai arti yang sama (*al 'urf wa al-adab bi ma'na wahid*) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat. Menurut Muhammad Abu Zahrah '*urf* atau *adab* merupakan sesuatu yang dilakukam manusia dalam urusan muamalah.⁴ Para fukaha sepakat bahwa '*urf* shahih baik dalam bentuk *urf am* dan *urf khash* dapat dijadikan dalil syar' i. Yusuf Al – Qardawi menegaskan bahwa reaktualisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat kontinu karena realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan

¹Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal.13

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 47

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ajasa Pratama cet ke-I 2020), hal. 7

⁴ Amrullah Hayatudin, *Usul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2019), hal. 49.

perkembangan. Selama syari'at Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama syari'at Islam itu menjadi “ kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan ‘urf masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kesempitan.

Penggilingan padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras yang digunakan oleh para petani di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang dilalui oleh dua tahap yaitu pemecah kulit padi, dan poles. Jasa penggilingan padi banyak kita jumpai hampir disemua desa terkhususnya di Desa Pangkat kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Dimana di desa ini ada 3 (tiga) jasa penggilingan padi yang biasa masyarakat desa pangkat manfaatkan untuk jasa menggiling padi. Dan jasa penggilingan padi ini beroperasi setiap harinya. Dalam hal ini secara prakteknya penggilingan padi masyarakat yang ingin menggilingkan padinya menunggu pekerja yang beroperasi padi lewat dan mengarahkan pekerja untuk mengambil padi yang ingin digiling oleh jasa penggilingan tersebut. Dan kebiasaan yang di lakukan oleh penggiling padi yang beroperasional hanya mengambil padi berapa karung yang diarahkan oleh masyarakat yang menggilingkan padi kemudian diantar kembali sudah menjadi beras, namun yang sering terjadi dan menjadi tradisi adalah perhitungan pengupahan tanpa adanya akad terdahulu dalam setiap takaran, sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam pelaksanaan, akad dan objek yang dilakukan harus jelas dan transparan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi untuk menyelidiki gejala objektif.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁶ Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subyek penelitian misal seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Bineka Cipta, 2006), hal. 67

⁶ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukarakarta: 2014), hal. 27

Sumber data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik penggilingan padi sebanyak 3 orang, karyawan penggilingan padi sebanyak 3 orang dan masyarakat yang menggilingkan padi sebanyak 5 orang. Sumber data sekunder dari penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pelengkap data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap perbuatan manusia terhadap manusia lain pasti akan ada timbal balik dari perbuatan tersebut, karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan pernah bisa lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam Islam aturan tentang *muamalah*.⁸

Salah satu bentuk perbuatan manusia yang melibatkan satu dengan yang lainnya adalah transaksi *ijarah* yaitu upah- mengupah yang dilakukan antara dua pihak yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perbuatan ini tidak lepas yang namanya saling tolong menolong dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, seperti halnya seorang petani pasti memanen yang namanya beras kemudian padi yang ia panen tersebut tentu membutuhkan yang namanya penggiling padi supaya bisa menjadi beras. Dan begitu juga seorang penggiling padi pasti dia membutuhkan yang namanya padi yang dihasilkan oleh petani supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan suatu pekerjaan pasti ada yang namanya upah atau imbalan dari apa yang telah dikerjakan, dan sebelum memperoleh upah tersebut ada proses yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pihak penggiling padi. Praktek upah mengupah (*ijarah*) yang ada di desa Pangkat sudah berlangsung lama, sudah berlangsung kurang lebih empat puluh lima tahun sampai sekarang.

Salah satu pengambilan manfaat yang diterima dari orang lain adalah usaha penggilingan padi yang masuk dalam kategori *ijarah*, akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁹ Seiring dengan perkembangan zaman penggilingan padi juga mengalami perubahan, seperti yang ada di desa pangkat yang dulunya masyarakat menggunakan alat tradisional yaitu menumbuk padi dengan menggunakan losung kayu yang ditumbuk dengan cara manual kemudian berkembang lagi menggunakan losung kincir air, karna menggilingkan padi ke losung kincir air ini

⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 26.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.) hal. 140.

⁹ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), cet. ke-1, hlm. 65

banyak memakan upah, maka beralihlah masyarakat desa pangkat ini ke masin padi yang dahulunya mesin padi yang paling dekat ada di Maga Lombang masyarakat itu megantarkan padinya ke sana tepat tetangga dengan desa Pangkat. Kemudian setelah itu dibuatlah mesin penggiling padi oleh keluarga Hasnah Pertama dan kesitulah orang menggilingkan padinya. Di desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi ada tiga penggilingan padi yang aktif. sampai sekarang dan jaraknya saling berjauhan.

1. Penggilingan padi pak Ropik

Penggilingan padi milik pak Ropik menurut pengakuannya sudah berdiri sudah lama lebih dari \pm 20 tahun dan penggiling padi ini dia dirikan sendiri pada saat pak Ropik masih Lajang dan sekarang ia mengurus penggilingannya bersama istri dan 1 orang karyawan bernama Muhammad Ali yang membantu dalam proses penggilingan padi tersebut.

2. Penggilingan padi pak Rosah

Penggilingan padi milik pak Rosah menurut pengakuannya sudah berdiri sudah lama lebih dari \pm 45 tahun yang lalu dan penggiling padi ini merupakan milik dari orang tuanya, dimana dalam pengakuan dari ibunya pak Rosah bahwa penggilingan padi pertama yang ada di desa Pangkat, pak Rosah yang mengurus penggilingan padi ini bersama, adik dan 1 orang karyawan bernama Kodi yang membantu dalam proses penggilingan padi tersebut.

3. Penggilingan padi pak Lokot

Penggilingan padi milik pak Lokot menurut pengakuannya sudah berdiri sudah lama lebih dari \pm 20 tahun dan penggiling padi ini dia dirikan dengan Istrinya dan sekarang ia mengurus penggilingannya bersama istri dan anaknya yang bernama Asrin merupakan karyawan yang membantu dalam proses penggilingan padi tersebut.

Penjemputan padi dilakukan oleh karyawan dari rumah masyarakat dengan menggunakan jasa sepeda motor langsung ke rumah masyarakat yang hendak di giling padinya, penjemputan langsung padi kerumah masyarakat sangat membantu masyarakat dalam menggilingkan padinya jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk mengantar padi tersebut ke tempat penggilingan padi. Dan ini dilakukan oleh ketiga penggiling padi yang ada di desa Pangkat.

Pada hakikatnya ada dua jenis padi yang di jemput oleh jasa penggiling padi tersebut:

- a. Padi kering (yang sudah dijemur). Maksudnya padi tersebut dijemput oleh jasa penggiling padi ini sudah dijemur sampai kering oleh masyarakat yang menggilingkan padinya dan padi tersebut siap digiling.

b. Padi yang belum kering

Maksudnya padi tersebut belum dijemur oleh masyarakat dan pihak penggiling padi yang menjemurnya sampai kering.

Dalam hal ini apabila padi yang dijemput belum kering maka pihak jasa penggiling padilah yang menjemurnya dan mereka mengambil upah 1 muk dalam tiap karungnya. Pernyataan yang sama yang di sampaikan bahwa kalau menggilingkan padi dengan kondisi belum kering mempermudah karna masyarakat tidak tepot-repot mengangkat dan menjemur padi tersebut dan tinggal menunggu padi yang dijemput diantar dalam bentuk beras.

Setelah padi kering terkumpul maka masuklah ketahap penggilingan, Padi kering tersebut akan melalui 2 tahap:

a. Pecah kulit

Maksudnya pada tahap ini dilakukan pengupasan kulit gabah menjadi pecah kulit. Apabila padinya bagus maka dalam tahap ini dilakukan tiga kali tuang begitu sebaliknya apabila kualitas padinya kurang bagus bisa sampai 5 kali tuang dalam tahap ini.

b. Polis

Maksudnya penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosohan dimana bagian kulit yang telah melalui tahap pecah kulit tadi dihilangkan (dikipas) hingga bersih dan menjadi beras.

Setelah selesai tahap penggilingan padi pihak dari jasa penggilingan pada mengambil upah padi tersebut dalam bentuk beras yang digiling tadi. Dan langsung mengantar beras yang telah selesai ke rumah-rumah masyarakat yang menggilingkan padinya tersebut. Jadi dari dahulu mulai adanya mulai adanya mesin padi di Desa Pangkat ini masyarakat menggunakan beras sebagai upah dalam jasa penggilingan paditersebut. Alasan pengambilan upah dengan beras tersebut yaitu karna mulai dari dulu upah dalam jasa penggilingan padi itu diambil beras dari hasil gilingan, kemudian lebih mudah dan praktis dan mengikut ekonomi dimana kalau misalnya dibuat dalam bentuk uang maka pihak dari jasa mesin akan merugi karna harga beras akan menyesuaikan dengan zaman ,kemudian setiap pengantaran beras pengguna jasa tidak akan terpastikan ia ada di rumah pas karyawan mengantarkan padi tersebut, dan juga tidak semua waktu pengantaran beras masyarakat mempunyai mempunyai uang untuk membayarnya. Pernyataan yang sama bahwa masyarakat pengguna jasa tidak akan selalu berada di tempat, dan mengakibatkan terjadinya penundaan pembayaran dan mengakibatkan mereka mengalami kendala meminta upahnya yang tujuannya untuk pembelian bahan bakar penggiling padi.

Upah yang diambil oleh pihak penggiling padi tergantung dari berapa banyak jumlah beras yang digiling, berikut beberapa rincian pengupahan beras dilihat dari rata-rata masyarakat:

- 1) Apabila satu karung isi 3 kaleng padi hasil beras yang di peroleh sebanyak 1 ½ kaleng dan upah yang diambil sebanyak 6 muk beras setara dengan 1 ½ kg.
- 2) Apabila satu karung isi 2 kaleng padi hasil beras yang di peroleh sebanyak 1 kaleng dan upah yang diambil sebanyak 4 muk beras setara dengan 1 kg.
- 3) Apabila satu karung isi 1 kaleng padi hasil beras yang di peroleh sebanyak ½ kaleng dan upah yang diambil sebanyak 2 muk beras setara dengan ½ kg.

Akan tetapi banyak dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui system pengambilan upah jasa padi, mereka mengatakan mereka bingung dan mengatakan bahwa pihak jasa penggilingan padi mengira-ngira takaran dari hasil penggilingan tersebut. Bahkan ada yang mengatakan selisih antar ke-3 jasa penggilingan padi tersebut beda sampai 4 muk setara dengan 1 kg padi dan tanpengerambilan upah yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara masyarakat yang menggilingkan padi dengan pihak penggiling padi.

sistem pengambilan upah dilihat dari kualitas beras yang digilingkan oleh masyarakat, Tetapi terkadang kualitas padi dari setiap petani itu berbeda-beda, ada kualitasnya yang bagus dan ada juga yang kualitasnya jelek maka beras yang diproleh sesuai dengan kualitas padi itu sendiri apabila kualitasnya bagus beras yang diperoleh akan sesuai (banyak) dan apabila kualitasnya buruk maka beras yang diperoleh akan sedikit(berkurang). Apalagi sekarang masyarakat panen ada yang menggunakan mesin perontok padi (*Thresher* merupakan alat perontok padi menjadi gabah) dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional perontok padi (*Gebotan* merupakan rak perontok yang terbuat dari bambu/ kayu dengan 4 kaki berdiri diatas tanah dan ini yang menjadi salah satu penyebab kualitas dari padi tersebut.

Kemudian pendapat yang sama kualitas padi tersebut dilihat dari jenis keringnya padi tersebut, kalau padinya kering maka proses penggilingan akan bagus begitu juga sebaliknya apabila padi yang digiling kurang kering maka ini akan menimbulkan pecahnya beras dan akan terbuang pada saat pemecahan gabah dan pemolesan menjadi dedak.

Dengan cara memberikan penggantian upah dan menetapkan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan islam tentang hak pekerja dalam pemberian upah lebih terwujud dan upah yang diberikan oleh seorang *mu'ajir* harus sebanding dengan upah yang diperoleh *musta'jir* dengan apa yang telah dikerjakannya.

Ujrah atau upah merupakan salah satu dari rukun ijarah dan ujrah merupakan *'iwadhu* (imbalan) terhadap manfaat yang diterima oleh mustajir.¹⁰ Seorang *mu'ajir* harus profesional dalam pekerjaannya sehingga manfaat yang diperoleh oleh *mustajir* sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh pemilik jasa karena seorang pekerja benar-benar didasarkan dari keahlian dan manfaat yang pekerja berikan.

Upah merupakan kompensasi yang diberikan dalam pemanfaatan jasa yang diberikan oleh *mu'ajir* yang disesuaikan dengan nilai gunanya dan disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dalam hal penggilingan padi ini pengambilan upah hanya dilakukan oleh sepihak saja yaitu pihak dari pemilik jasa penggilingan padi.

Sistem pengambilan upah yang dilakukan dari ketiga penggilingan padi tersebut tidak jauh berbeda, apabila padi yang berisikan 3 kaleng besar yang hasil berasnya 1 ½ kaleng upah yang diambil sebanyak 6 muk setara dengan 1 ½ Kg ini diambil pada beras yang kualitasnya baik, apabila berasnya kualitasnya kurang baik maka upah yang diambil ditambah 1 muk dikarenakan apabila jenis padinya kurang bagus maka proses yang dilakukan pada padi tersebut akan semakin banyak bisa pas ditahap mecahan gabah menjadi beras 5 sampai 6 kali yang biasanya hanya 2 sampai 3 kali ini akan menjadi 2 kali lipat, dan begitu juga pas dipemolesan yang biasanya hanya sekali bisa menjadi 2 kali, itulah alasan dari pengambilan yang 1 muk.

Selanjutnya pengambilan upah pada penggilingan padi bapak Rosah sama juga dengan upah penggilingan padi pada umumnya yaitu apabila padi tiga kaleng menghasilkan beras sebanyak 1 ½ kaleng dengan upah 6 muk setara dengan 1 ½ Kg. kemudian padi yang kualitasnya kurang bagus akan menghasilkan beras lebih sedikit dari beras yang kualitasnya bagus.

Kemudian pengambilan upah pada penggilingan padi bapak Ropik sama dengan pengambilan upah yang dilakukan antar penggilingan padi, apabila padi 3 kaleng dan hasil beras yang diperoleh sebanyak 1 ½ kaleng maka upah yang diambil sebanyak 6 muk. Dan untuk upah yang dilakukan pada padi yang kualitasnya buruk sampai prosesnya 2 kali lipat dari beras yang kualitasnya bagus pak Ropik tidak mengambil upah lagi dia menghitung upah tersebut kedalam dedak dari pada masyarakat yang menggilingkan padinya, yang nantinya dedak tersebutpun dijual dan menghasilkan uang, dedak yang dihasilkan itu tidak dikasih ke masyarakat kecuali mereka memintanya, yang meminta dedak dari masyarakat yang berternak seperti bebek, ayam dan ayam. Dan dedak tersebut

¹⁰ Syayid Tsabiq, *Fiqh Sunnah*, "Kitab Fiqh as-Sunnah", "Bab ar-Rahn", hlm. 116.

tidak dimanfaatkan karna dedak yang dihasilkan tidak sampek 1 kg dalam setiap penggilingan padi, dan dedak tersebut bisa sebanding dengan upah giling dari padi yang kualitasnya kurang bagus. dan juga hitung- hitung untuk minyak motor dalam penjemputan padi dan pastinya tolong menolong juga.

Dari hasil wawancara masing- masing penggiling padi adanya kerelaan antar pihak pemberi jasa dan yang memanfaatkan jasa yang menerima upah berupa beras dan penyewa jasa memperoleh berupa beras siap konsumsi. Dalam pengambilan upah dilaksanakan diakhir transaksi, tidak ada ketetapan yang dibuat dalam transaksi upah yang disebutkan tersebut, tetapi dalam penetapan upah upah dikembalikan lagi kepada pengguna jasa dan disini menggunakan unsur kepercayaan dan keikhlasan dalam memenuhi kewajiban tanpa adanya unsur paksaan.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Ijarah dalam konsep Islam merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹¹

Ijarah merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam, Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Sebagaimana data yang peneliti peroleh, masyarakat di Desa pangkat biasa memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengupas/ memproses padi menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Di dalam praktik jasa penggilingan ini, masyarakat yang ingin menggilingkan padi menuju ke jasa penggilingan padi dengan cara pemilik penggilingan padi mengambil penggilingan padi.

Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.¹² Pada praktiknya, dalam sistem pembayaran

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 784.

¹² Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Al Asybh wa al Nadbir (Selanjutnya disebut "Asybah")*(Beirut: Dar al Fikr, 1996), hal. 82

jasa penggilingan padi di Desa Pangkat menggunakan beras sebagai upahnya. Dalam transaksi penggilingan padi ini, penentuan upah dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri.

Meskipun masyarakat mengetahui perkiraan takaran pengambilan upah berupa beras adalah 2 muk/kalengnya, tetapi ketika pengambilan upah beras itu berlangsung takaran pasti hanya diketahui pemilik mesin saja. Meskipun demikian, dengan terpaksa masyarakat menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut.

Pada praktiknya pengambilan upah berupa beras dilakukan secara sepihak, padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang sehingga harus diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam dan ukurannya. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting.

Pada transaksi jasa penggilingan padi pembayaran dilakukan di akhir yang mana ongkos penggilingan ditentukan pemilik mesin penggilingan. Di awal penggilingan padi hanya disebutkan keinginan pengguna jasa untuk menggilingkan padinya. Pada akad tersebut tidak disebutkan ketentuan-ketentuan mengenai kepemilikan dedak dan buapak, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa dedak dan buapak adalah menjadi hak jasa penggilingan. Selain itu, tidak disebutkan ketentuan mengenai tarif penggilingan baik berupa beras, tarif tersebut ditentukan di akhir waktu dan ditentukan oleh satu pihak yakni pemilik jasa penggilingan padi berdasarkan kebijakannya.

Dalam muamalah, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua pihak pengupah dan penggiling yang saling merelakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna penggilingan padi maupun pihak jasa penggilingan padi. Semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan.

Dalam melakukan suatu transaksi tidak harus secara tertulis, seperti halnya dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Pangkat. Dalam praktiknya transaksi tersebut tidak sertakan nota atau kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. Menurut pengakuan konsumen maupun pihak jasa penggilingan padi, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu bahkan bisa membuat masalah dan kesalahpahaman, sedangkan masyarakat sebagai konsumen menginginkan proses yang cepat dan praktis yang didasari kepercayaan.

Akad yang dilakukan sah selama tidak ada dalil yang malarangnya. Hanya saja dalam pengambilan upah ini hendaknya pihak dari jasa penggiling padi transparan dalam pengambilan upahnya walaupun masyarakat telah memberikan kepercayaan terhadap jasa penggilingan padi tersebut, akan tetapi transparan ini sangat perlu melihat upah dari pada beras dan merupakan bahan yang dapat ditimbang dan ditakar maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Berdasarkan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa akad jasa penggilingan padi di Desa Pangkat ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam akad dalam pengambilan upahnya karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak melainkan hanya dari pihak penggiling padi saja dalam pengambilan upah, dan kurangnya transparansi dari pihak pemilik jasa, meskipun dalam transaksi tersebut ada ijab qabul yang sah dan sama-sama menyetujuinya.

Pengupahan penggilingan padi di desa ini sudah berlangsung lama dengan menggunakan beras dan sudah menjadi kebiasaan, dalam sistem pembayaran perlu ditetapkan berapa upah yang diberikan karna ketetapan yang disepakati oleh kedua belah pihak akan berlaku, Sedangkan penetapan harga berupa upah adalah pemasangan nilai tertentu untuk jasa yang akan dilakukan dengan wajar, dari pihak jasa tidak dzalim dan tidak menjerumuskan konsumen baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit maupun sama dengannya.

Dari keterangan di atas ‘urf menjadi tolak ukur daripada penetapan upah penggilingan padi. Seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹³

Pada penetapan upah yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha padi dengan masyarakat dapat dijadikan landasan ‘urf karna didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat yang dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri dan tidak bertentangan dengan syara’, karena kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentang system pengupahan tersebut.

¹³ Satria Efendi, *Usbul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153

D. Penutup

Penetapan upah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah sorik marapi menerapkan system ijarah dengan upah berupa beras, dalam setiap penggilingan padi tiga kaleng upah yang diambil sebanyak 2 muk/kalengnya dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Pangkat. Dan masih ada unsur ketidakpastian terhadap padi yang kualitasnya tidak bagus.

Akad pada jasa penggilingan padi di desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sudah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu *mu'jirdan mu'ajir*, dan *mu'jir* dalam penelitian ini merupakan pelanggan dari pemilik penggiling padi sedangkan yang menjadi *mu'ajir* merupakan pemilik penggiling padi.

Sistem pengupahan yang dilakukan penggiling padi di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karna tidak ada kesepakatan yang pasti dalam penetapan upah dan ketidak transparanan pengambilan upah dari pemilik gilingan padi tersebut..

Praktik jasa penggilingan padi menyimpang dari aturan yang berlaku. Namun dari perspektif 'urf praktik ini dilakukan terus menerus dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat desa pangkat, dan dipandang positif oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, jakarta: PT Bineka cipta, 2006.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Amrullah hayatudin, *Usul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2019
- Farida nugraha, *metode penelitian kualitatif*, Sukarakarta: 2014.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Al Asybb wa al Nadhir (Selanjutnya disebut "Asybbâh")* Beirut: Dar al Fikr, 1996.
- Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013, cet. ke-1.
- Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Ruslan abdul ghofur, *konsep upah dalam ekonomi islam*, Bandar Lampung: ajasa pratama cet ke-I 2020.
- Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2010.
- Syayid Tsabiq, *Fiqh Sunnah, "Kitab Fiqh as-Sunnah", "Bab ar-Rahn*
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.